

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAERUMAN JAYADI¹⁾, AD. BASNIWATI²⁾, LALU GUNA NUGRAHA³⁾

Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹⁾haerumanjayadi@unram.ac.id, ²⁾Adbasniwati81@gmail.com, ³⁾laluguna@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan ilmu/teori perundang-undangan dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Tap MPR yang masih berlaku hingga sekarang ini adalah Tap MPR yang bersifat pengaturan sedangkan tap MPR yang bersifat penetapan/keputusan sudah tidak ada yang berlaku. Berbagai persoalan hukum yang muncul dari keberadaan tap MPR yang ditempatkan dalam kedudukan lebih tinggi/setingkat di atas UU yaitu terkait dengan pengujiannya yaitu alat/batu ujinya dan lembaga yang berwenang untuk mengujinya. Kedudukan yang ideal ke depan jika masih ingin mempertahankan keberadaan dan keberlakuan dari Tap MPR adalah dengan menempatkan Tap MPR tersebut sederajat dengan UU. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut: Pembentuk UU dalam hal ini DPR dan Presiden segera membentuk UU yang mengatur materi muatan Tap MPR yang masih berlaku tersebut. Pembentuk UU melakukan revisi atau Perubahan UU No. 12 tahun 2011 tentang UUP3 Pasal 7 ayat (1) dengan menempatkan Tap MPR sederajat dengan UU.

Kata kunci : Kedudukan, ketetapan, Majelis Pemusyawaratan Rakyat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the position of the Decree of the People's Consultative Assembly based on the science/theory of legislation with a specific target in the form of producing teaching materials in the subjects of Constitutional Law and Legislation. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research, it was found that the MPR Decree which is still in effect today is the MPR Decree which is regulatory in nature while the MPR Decree which is stipulating/decision is no longer in effect. Various legal issues arise from the existence of the MPR tap which is placed in a higher position/level in on the Law, which is related to the testing, namely the tools/testing stones and the authorized institution to test it. The ideal position in the future if you still want to maintain the existence and enforceability of the MPR Decree is to place the MPR Decree on an equal footing with the Law. The suggestions that can be given based on the results of the research and discussion as well as the conclusions mentioned above are as follows: The legislators, in this case the DPR and the President, shall immediately form a law which regulates the contents of the MPR Decree which is still valid. The legislators revise or amend Law no. 12 of 2011 concerning UUUP3 Article 7 paragraph (1) by placing the MPR Decree as equal to the Law.

Keywords: Position, determination, People's Consultative Assembly

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disingkat UUP3 menentukan begitu banyak jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalamnya yang diakui dan berlaku sebagai aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Sri Soemantri M., adanya bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk yang

berbeda dan derajat peraturan tersebut tidak sama menimbulkan adanya tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan (Soemantri, 1885). Oleh karena Indonesia adalah negara yang menganut penjenjangan norma hukum yang lazim disebut hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam Pasal 7 ayat (1) UUP3 terdapat pengaturan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disingkat Tap MPR adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disingkat MPR. Meskipun dibentuk oleh lembaga negara yang sama, namun kedua peraturan ini memiliki kedudukan yang berbeda. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b kaitannya dengan Tap MPR adalah bahwa “yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003, ditentukan beberapa Tap MPR yang masih berlaku dengan ketentuan dan syarat tertentu. Kaitannya dengan kedudukan Tap MPR yang masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 menentukan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”.

Dalam pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UUP3 bahwa satu tingkat di bawah Tap MPR terdapat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Terjadi pertentangan norma antara apa yang diatur dalam Pasal 4 TAP MPR No.I/MPR/2003 dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 UUP3. Maka dari itu, penempatan Tap MPR di atas UU menimbulkan berbagai persoalan secara teoritis dan praktis.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana konsekuensi hukum kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam UUP3 dan kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ideal ke depannya ?.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam UUP3 dan kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ideal ke depannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan konsep-konsep dasar, doktrin-doktrin, asas-asas norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku, disamping juga merupakan penelitian yang mengandalkan wawancara, eksperimen dan observasi untuk membuktikan kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan bertingkat, seperti suatu piramida (Ranggawidjaja, 1998). Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju ke hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya.

Di Indonesia, terdapat begitu banyak jenis peraturan perundang-undangan. Namun yang pasti adalah bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang ada menganut sistem penjenjangan atau hierarki. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau des recht*). Menurut Hans Kelsen:

“The legal order, especially the legal order the personification of which is the state, is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms. The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of one norms-the lower one-is determined by another-the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity” (tata hukum terutama tata hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara bukanlah sistem norma yang satu sama lain dikoordinasikan belaka, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda-beda. Kesatuan norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu –norma yang lebih rendah- ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus ini (rangkaiannya pembentukan hukum) diakhiri suatu norma dasar tertinggi, yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum ini).

Selanjutnya dikatakan oleh Hans Kelsen, *the constitution is the highest level within national law* (konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional).

Teori *“Stufenbau”* Hans Kelsen, kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya yang terkenal yaitu *“die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung”* atau *“die Stufenordnung der Rechtsnormen”*. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa norma-norma tersusun atau berjenjang dari tingkatan yang tertinggi sampai ke jenjang yang lebih rendah. Norma yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi disebut Hans Nawiasky dengan nama *“Staatsfundamentalnorm”*, yang berarti norma hukum dalam pengertian hukum positif yang menjadi landasan keberlakuan norma yang ada di bawahnya.

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
- 3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- 6) Selain kelima prinsip tersebut di atas, dapat pula ditambahkan prinsip bahwa “Undang-undang (dalam arti materiil: peneliti) yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Pengaturan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh UUD 1945 (selain UUD 1945 sebagai salah satu jenisnya) adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan UUP3 terdapat lebih banyak daripada yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP3 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun beberapa peraturan yang pernah mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebelum UUP3 adalah:

- a. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (S)
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
 - a. Peraturan Menteri,
 - b. Instruksi Menteri
 - c. Dan lain-lainnya.
- b. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS No. III/MPR/2000 Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (S)
 3. Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 5. Peraturan Pemerintah
 6. Keputusan Presiden
 7. Peraturan Daerah
- c. UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), di atur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 3. Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Presiden
 5. Peraturan Daerah
- d. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), di atur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TAP MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tidak diaturnya TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 didasarkan pada alasan bahwa MPR telah mengeluarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Dalam Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003 menegaskan bahwa TAP MPRS dan TAP MPR tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang dan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam Pasal 4 dimaksud.

Berdasarkan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003, kekuatan hukum TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku hingga diterbitkannya undang-undang yang memiliki materi muatan yang sama dengan TAP MPR No. III/MPR/2000. Hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-

undangan yang memiliki materi muatan yang sama dengan TAP MPR No. III/MPR/2000, maka dengan sendirinya TAP MPR tersebut tidak berlaku lagi secara materiil, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak pernah menyatakan mencabutnya. Hal ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan kedudukan TAP MPR sebelumnya lebih tinggi dari undang-undang.

TAP MPR sesuai Pasal 2 seperti pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang serta politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi seyogyanya diklasifikasikan sebagai *Staatgrundgezet*s tetapi sulit dijadikan sumber hukum bagi pembentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada kondisi penyelenggaraan negara yang berbeda masanya. Apalagi dalam Pasal 4 yang sebagian besar telah diatur dengan undang-undang.

Olehnya itu, TAP MPR saat ini dapat dianggap sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 dan tetap diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sesuai dengan ketentuannya, namun tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi pembentukan undang-undang.

Konsekuensi Hukum Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang P3

Posisi MPR setelah perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undang, tetapi bukan berarti keberadaan Tap MPR tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap Tap MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Tap MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Dimasukkannya kembali Tap MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan tersebut, tentu saja membawa implikasi atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbedabeda. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Adapun dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Dari ketentuan yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa TAP MPR itu materinya setara dengan Undang-undang, bahkan dapat disebut sebagai Undang-Undang dalam arti materiil (*wet in materiel zin*).

Selain mencederai prinsip-prinsip Negara hukum. Apabila keberadaan Tap MPR dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 masih berada di atas Undang-Undang, maka menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga Negara terabaikan. Sehingga dalam hal demikian, warga Negara dirugikan dengan keberadaan TAP MPR tersebut, Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa keberadaan TAP MPR tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Hal demikian tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum".

Kedudukan dan status hukum Tap MPR kembali memperoleh angin segar setelah diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang memberikan landasan hukum bagi keberlakuan kembali Ketetapan MPR dalam aturan hukum di Indonesia. Berpijak dari penelusuran di atas, terlihat bahwa Tap MPR sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) huruf b, hanya tersisa 6 Ketetapan masih berlaku hingga saat ini, yaitu;

- a. Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003
 1. Tap MPR XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebar atau mengembangkan Fahaman atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, diberlakukan ke depan dengan berkeadilan dan menghormati Hukum, Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
 2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, tetap diberlakukan dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.
- b. Pasal 4 Tap Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR/S Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.
 1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Negara bersih dan Bebas Krupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekerang telah terbentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi masih ada aspek yang terkait dengan Mantan Preisiden Soeharto yang belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga ketetapan dinyatakan masih tetap berlaku.
 2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,
 3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa depan.
 4. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor I/MPR/2003) dan Bab II Pasal Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”, yaitu, sepanjang frasa “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Presiden Soekarno” dan Bab II Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan, “Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”;

Menurut Mahkamah, permohonan a quo pernah diajukan sebelumnya dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, “Mahkamah perlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatur secara limitatif dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yaitu “menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang- Undang Dasar”. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000), serta Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)” (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013. Pada bagian lain dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, “Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah” (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013, halaman 32. Menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang diuji dalam permohonan ini adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut di atas maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Pertama, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo; kedua, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Di sisi yang lain, DPR dan pemerintah tidak mengatur pengujian Ketetapan MPR tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) bila suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar maka yang berwenang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi dan ayat (2) Jika Peraturan-Peraturan di bawah undang-undang bertentangan yang dapat mengujinya adalah Mahkamah Agung. Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditematkannya kembali Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagai salah satu jenis perundang-undangan dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasarkan pada pemikiran bahwa undangundang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undangundang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pengujian Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat 1960 sampai 2002 yaitu;

1. Pasal 1 (8 Ketetapan) Tap MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2. Pasal 2 (3 Ketetapan) Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.
3. Pasal 3 (8 Ketetapan) Ketetapan MPRS/MPR ini tetap berlaku selama sampai dengan terbentuknya pemerintahan yang baru hasil pemilihan umum 2004.
4. Pasal 4 (11 Ketetapan) Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.
5. Pasal 5 (5 Ketetapan) Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana dimaksud dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Pemusyawaratan Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
6. Pasal 6 (104 Ketetapan) Ketetapan MPRS/MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik bersifat einmalig (final), telah dicabut , maupun telah selesai dilaksanakan.

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Ideal (Sederajat Dengan Undang-Undang)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) kembali masuk sebagai salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengesahan UU tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2011). Kembali dimasukkannya TAP MPR dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU P3. Pada pasal itu, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi secara berturut-turut adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, sebelumnya TAP MPR pernah masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No III Tahun 2000. Namun, karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam amendemen UUD 1945, akhirnya TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Di UU itu, UU/Perppu langsung berada di bawah UUD 1945.

Kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang mengundang kritik dari akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menyatakan sebenarnya penempatan TAP MPR di atas UU adalah keliru. Pendapat senada juga dikemukakan Pengajar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia Sonny Maulana Sikumbang menilai masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Karena, menurut Sonny, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sonny menilai kembalinya TAP MPR ke dalam hierarki lebih kental muatan politisnya daripada ilmiahnya.

Selanjutnya berdasarkan struktur kelembagaan negara yang ada, bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi, melainkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara yang lain berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945. MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, BPK, MK, MA, KY berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 merupakan organ konstitusional yang memiliki kedudukan yang sederajat satu dengan yang lain. Dari kedudukan kelembagaan tersebut dapat dikemukakan bahwa tidak menjadi persoalan jika Tap MPR disejajarkan dengan Undang-Undang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tap MPR yang masih berlaku hingga sekarang ini adalah Tap MPR yang bersifat pengaturan sedangkan tap MPR yang bersifat penetapan/keputusan sudah tidak ada yang berlaku.
2. berbagai persoalan hukum yang muncul dari keberadaan tap MPR yang ditempatkan dalam kedudukan lebih tinggi/setingkat di atas UU yaitu terkait dengan pengujiannya yaitu alat/batu ujinya dan lembaga yang berwenang untuk mengujinya.

Saran

Kedudukan yang ideal ke depan jika masih ingin mempertahankan keberadaan dan keberlakuan dari Tap MPR adalah dengan menempatkan Tap MPR tersebut sederajat dengan UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemantri, Sri. (1985). *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Remadja Karya, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke XIV, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung,
- Kelsen, Hans. (1993). *General Theory of Law and State*. RUSSEL AND RUSSEL, New York
- Manan, Bagir. (1996). *Teori dan Politik Konstitusi*. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 133, lihat juga dalam Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Cita Bakti Akdemika, Bandung
- Purbacaraka, Purnadi; Soekanto, Soerjon. (1997). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta